

DISERTASI

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI**

***THE CHARACTERISTICS OF CORPORATE CRIMINAL
RESPONSIBILITY***

ADRIANO

Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Airlangga, pada tanggal 25 Februari 2013.

ABSTRAK

Disertasi ini membahas lebih dalam mengenai karakteristik korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, keduanya didiskusikan pada kerangka yang sama dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun demikian, seringkali pada beberapa hukum atau peraturan selain KUHP, baik pada hukum pidana maupun hukum administratif dengan sanksi pidana, perusahaan digambarkan sebagai sekumpulan orang/kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Pengertian ini sangat jauh berbeda dari apa yang dinyatakan oleh para ahli hukum terutama pada hukum pidana yang biasanya menyatakan perusahaan sebagai badan hukum. Meskipun demikian, hal ini tidaklah sama bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan tersebut akan menyebabkan konsekuensi hukum tersendiri karena perusahaan tidak bisa dan tidak akan pernah diperlakukan sama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana korporasi, karakteristik, badan hukum, tidak berbadan hukum

ABSTRACT

This dissertation analyzed for real about characteristics of an entity, either a legal or the nonlegal "entity" which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and Administrative Law with criminal sanction, that corporate is defined as a collection of organized people and or wealth, either as a legal or the nonlegal entity. The definitions in those laws are really different from those of law experts, especially those of criminal law who basically identify corporate as a legal entity, however the same is not true for those of the nonlegal entity. Such differences of the legal and nonlegal entities would bring their own legal consequences, therefore they could not and would not be treated the same referring to corporate criminal responsibility.

Keywords: corporate criminal responsibility, characteristics, legal entity, nonlegal entity

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta menunjukkan bahwa terdapat belasan undang-undang produk lembaga legislasi yang menentukan dan mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi perbuatan-perbuatan pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipandang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi.

Fenomena tersebut di Indonesia telah muncul dalam beberapa tahun dasawarsa terakhir ini, dimana kebanyakan para pakar hukum terutama hukum pidana mengklasifikasikan dan menyebutnya sebagai "*kejahatan korporasi*". Istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks *white collar crime*, *organization crime*, *orgazined crime*, *crime of business*, *syndicate crime* yang secara umum dimaksudkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercermin dari adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan Negara.¹ Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan ini dengan cepat menyebar dan berdampak luas serta amat merugikan. Hal senada juga dikatakan oleh Bambang Suheryadi dalam tulisannya sebagai berikut:

“Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenal dalam KUHP, tetapi dalam perkebangannya justru tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan atau manusia alamiah, melihat kenyataan tersebut maka berbagai perundang-undangan di luar KUHP mulai mengatur tentang korporasi yang melakukan tindak pidana.”²

Mengenai pengertian dari kejahatan korporasi itu sendiri menurut I.S. Susanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Suheryadi,³ adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi, yang berupa penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2010, h. 241-242.

² Bambang Suheryadi, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Yuridika Vol. 18. No. 1, Januari-Februari 2003: 79-98, Fakultas Hukum Unair., h. 79.

³ *Ibid.* h. 83.

jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak. Kesemua tindakan-tindakan korporasi itu pada dasarnya termotifasi pada keuntungan ekonomi dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.

Penggunaan istilah “korporasi” dalam rangkaian kata “kejahatan korporasi” untuk menggambarkan korporasi yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) maupun yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*), menurut hemat penulis justru menimbulkan persoalan mendasar yang bukan saja mengenai persoalan *subyek hukum*, akan tetapi juga lebih mendalam lagi yakni menyangkut masalah *pertanggungjawaban pidana* baik ditinjau dari sudut pandang teori ilmu hukum, norma hukum yang mengatur berkaitan dengan badan hukum sebagai subyek hukum, maupun dalam penerapannya pada praktek hukum sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi *legal issue* dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- 1) Karakter pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*).
- 2) Karakter pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*).

C. Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, maka dengan karakter keilmuan yang demikian itu, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang semestinya atau apa yang seharusnya, oleh karenanya dalam penggunaan metode penelitiannya ilmu hukum selalu menggunakan metode penelitiannya sendiri, yaitu metode penelitian hukum untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, selanjutnya berkaitan dengan itu penulis juga mencoba menggunakan metode penelitian yang dalam tulisan Terry Hutchinson disebut sebagai *theoretical research*, yaitu *research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*.⁴ Tipe

⁴ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, Sidney Australia, 2002, h. 128-129., h.9.

penelitian ini merupakan penelitian yang mendorong pada pemahaman yang lebih lengkap dan mendasar mengenai konseptual dari prinsip-prinsip atau asas-asas hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan serta prosedur yang menyentuh dengan sebuah bidang aktivitas tertentu yang dalam tulisan ini adalah dasar dari konsep tersebut. Senada dengan itu Peter Mahmud Marzuki mensitir pendapat H.J. van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.⁵ Selanjutnya beliau menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh van Eikema Hommes ini mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Ilmu hukum bukan merupakan bagian dari ilmu sosial, oleh karena itulah Metode Riset atau Metode Penelitian Sosial tidak tepat untuk digunakan di dalam Ilmu hukum.⁶

II. PEMBAHASAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “karakteristik” (*kata benda*) berarti ciri-ciri khusus, sedangkan kata “karakter” (*kata benda*) mengandung arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak. Kata “karakteristik” dalam kalimat “karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum” oleh penulis dimaksudkan bahwa terdapat ciri-ciri khusus sebagai pembeda yang merupakan tabiat atau watak tersendiri dari masing-masing badan tersebut yang akan muncul dan mendominasi ketika pertanggungjawaban pidana korporasi itu diterapkan baik terhadap korporasi sebagai badan hukum maupun terhadap korporasi yang bukan badan hukum.

Telah disinggung di atas bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek hukum sebagaimana juga manusia (*natuurlijke person*), namun tentu ada banyak perbedaan mendasar diantara keduanya dimana penulis cenderung untuk menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai karakter yang berbeda dengan manusia apalagi jika dibandingkan dengan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*). Manusia itu nyata adanya, berwujud dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) sesungguhnya adalah konsep hasil pemikiran manusia melalui rekayasa hukum untuk menggambarkan suatu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 11.

⁶ *Ibid.*, h. 11.

kumpulan yang oleh hukum kumpulan itu dianggap sebagai orang sehingga ia dipersamakan dengan manusia dihadapan hukum sebagai subyek hukum, sedangkan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*) sejak awal memang sengaja dikonsepskan untuk menggambarkan suatu perkumpulan orang dan atau kekayaan yang oleh hukum tidak dipersamakan sebagai orang, sehingga “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*) itu juga tidak dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), dan tidak pula dijadikan sebagai subyek hukum.

Baik konsep badan hukum maupun konsep “badan” yang bukan badan hukum tersebut adalah merupakan hasil pemikiran dan rekayasa hukum, oleh karenanya atas kedua sifat perbedaan tersebut tentu pada masing-masing konsep akan membawa konsekuensi hukumnya sendiri. Perbedaan alami antara manusia (*natuurlijke person*) dengan badan hukum (*rechtspersoon*) tentu akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula diantara mereka, sedangkan perbedaan konsep hukum antara badan hukum (*rechtspersoon*) dengan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon*) jelas membawa konsekuensi hukum yang juga berbeda terutama jika dipandang dari sisi pertanggungjawaban hukumnya termasuk pula pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan pada badan hukum maupun pada “badan” yang bukan badan hukum tersebut terdapat karakter-karakter tertentu sebagai ciri khasnya masing-masing dan yang membedakannya antara satu dengan yang lain, dengan demikian karakteristik dari masing-masing badan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi akan lebih tampak jelas sehingga mempermudah pemahaman dan penerapan hukumnya.

A. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Merupakan Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

Sebelum membahas lebih jauh tentang karakter mengenai badan hukum (*rechtspersoon*) secara umum yang nantinya dengan sendirinya juga akan mengerucut menyangkut perihal pertanggungjawaban pidana korporasi, maka penulis terlebih dahulu mencoba memulainya dengan sedikit mengulas mengenai apa sebenarnya subyek hukum itu sekedar untuk mengingat sehingga pada akhirnya akan bertemu disatu titik bahasan sebagaimana sub pokok judul di atas.

Telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa badan hukum adalah subyek hukum sebagaimana manusia alami, sebagai subyek hukum maka badan hukum

memiliki peranannya sendiri dalam lalu lintas hukum sehari-hari. Berkaitan dengan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum itu Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa :

Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Disamping orang dikenal juga subyek hukum yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.

Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum.⁷

Mensitir pendapat Sudikno tersebut yang antara lain menyatakan bahwa subyek hukum yang badan hukum ini pada kenyataannya memang amat diperlukan untuk menunjang kegiatan lalu lintas hukum dalam suatu masyarakat yang memang membutuhkan hukum, oleh karenanya penulis pun sependapat bahwa menjadi penting artinya badan hukum yang sebenarnya adalah suatu konsep kemudian oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum. Selanjutnya mengenai apa itu sesungguhnya subyek hukum para pakar pun telah memberikan definisinya sendiri, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut *kewenangan hukum*.⁸

Selanjutnya H. Riduan Syahrani dalam tulisannya mengatakan :

Subyek hukum (*rechtssubject*): pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. “Manusia” dalam pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi perhatian adalah orang atau person.⁹

Pada tulisan dibagian lain H. Riduan Syahrani juga mengatakan :

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta 1988., h. 53.

⁸ *Ibid.*, h.54.

⁹ H. Riduan Syahrani I, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT. Alumi, Bandung 2009, h. 248., h. 248.

Badan hukum (*rechts-persoon*): subyek hukum yang tidak berjiwa. Karena dikategorikan sebagai subyek hukum, maka badan hukum juga dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lain, sehingga bisa mempunyai hak dan kewajiban. Cuma saja badan hukum tidak mungkin berkecimpung dalam lapangan hukum keluarga seperti melangsungkan perkawinan. Badan hukum hanya bisa berkecimpung dalam lapangan hukum harta kekayaan, yaitu melalui organ-organ badan hukum yang bersangkutan, yang lazimnya diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga.¹⁰

Berkaitan hal itu penulis sependapat dengan pendapat dua pakar hukum tersebut yang dengan tegas mengatakan bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia alami dan badan hukum. Selanjutnya masih berkaitan dengan subyek hukum Ishaq mengatakan :

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.¹¹

Pada bagian selanjutnya Ishaq menambahkan :

Selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtsperson*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.¹²

Begitu juga dengan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, dalam buku Kamus Hukum-nya mengatakan bahwa “subyek hukum atau pengemban hukum adalah manusia atau badan hukum”.¹³ Dalam Ensiklopedi Umum yang diedit oleh Abdul Gafar Pringgodigdo dan Hassan Shadily, ditulis, bahwa :

Yang diakui dan yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum dinamakan subyek hukum. Subyek hukum menurut hukum Barat ialah semua manusia (tidak diakui adanya budak). Disamping subyek hukum yang berupa manusia pribadi (*natuurlijke person*) tersebut, ada subyek hukum yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 24.

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2008, h. 47.

¹² *Ibid.*, h. 49.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta 1985, h. 15.

berupa kesatuan kelompok manusia yang disebut badan hukum, misalnya perseroan terbatas, perkumpulan koperasi, dan pula yayasan.¹⁴

Berdasarkan uraian dan pendapat-pendapat para pakar yang berkompeten sebagaimana telah dikutip di atas maka penulis mencoba mengambil inti pokok dari apa yang disebut sebagai subyek hukum itu, adalah sebagai berikut :

- 1) Subyek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);
- 2) Subyek hukum adalah pengemban atau pendukung hak dan kewajiban;
- 3) Subyek hukum memiliki kewenangan hukum;
- 4) Subyek hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum;
- 5) Subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan di dalam hukum.

Berkaitan dengan itu, menurut penulis ada hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai subyek hukum (*rechtssubject*) ini, yaitu subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban memiliki makna yang mendasar, yakni disamping hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, subyek hukum adalah satu-satunya yang mempunyai kewenangan hukum, yaitu kewenangan yang diberikan dan diatur oleh hukum untuk dapat menyanggah dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan suatu perbuatan hukum.

Telah pula diuraikan di atas bahwa disamping manusia, badan hukum adalah salah satu dari subyek hukum yang diakui didalam hukum, selanjutnya sehubungan dengan itu kiranya perlu juga untuk ditekankan kembali agar mendapatkan perhatian mengenai dasar dari timbulnya perlakuan terhadap badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan dasar teoretik dalam ilmu pengetahuan hukum. Terdapat beberapa teori yang sering dikutip dan dijadikan pedoman oleh para pakar mengenai badan hukum,¹⁵ diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Fiksi

Pada dasarnya teori ini mengatakan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, sedangkan badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan sesuatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu

¹⁴ Abdul Gafar Pringgodigdo dan Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, h. 428, diunduh dari internet pada tanggal 11/2/2011, pukul 22.00 wib.

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 2005., h. 31-35.

dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada badan hukum suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau Negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

2. Teori Organ

Teori ini mengatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum, yaitu '*eine leiblichgeistige lebensein heit*', Badan hukum itu menjadi '*verbandpersoblich keit*', yakni suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang menjadi keputusan organ (*organen*) adalah merupakan kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu *organism* yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit* yang memilik *Gesamwille*', berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

3. Leer van Het Ambtelijk Vermogen

Teori ini merupakan suatu ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*) : suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan : tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa (*minderjarige*) dimana wali (*voegd*) melakukan segala perbuatan, *eigendom* ada

pada *curatele*, *eigenaarnya* adalah *curator*. Teori *ambtelijk vermogen* ini mendekati teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen*).

4. Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama ini menganggap bahwa badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

5. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini juga disebut sebagai ajaran '*zweckvermogen*' atau teori kekayaan tujuan (*Utrecht*), *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*.

6. Teori Kenyataan Yuridis

Berawal dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis (*juridische realiteit*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda *E.M Meijers* dan dianut oleh *Paul Scholten*, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut *Meijers* badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan

khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. *Meijers* menyebut teori tersebut, teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige realitiet*), sederhana karena menekankan bahwa kehendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum. Teori yang dianut *Paul Scholten* ini berasal dari teori organ yang sudah diperhalus, artinya tidak begitu mutlak lagi (teori organ sifatnya mutlak) dan tidak mutlak artinya sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana otaknya dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori mengenai badan hukum tersebut, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya teori-teori tersebut ingin menjelaskan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) sebenarnya adalah kumpulan manusia dan kekayaan yang mempunyai tujuan tertentu serta menyatu dalam suatu konstruksi yuridis yang dibuat, ditetapkan dan diakui oleh Negara berdasarkan hukum sebagai subyek hukum tersendiri (baca : mandiri) sehingga ia juga dipersamakan seolah-olah sebagai seorang manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan pengemban hak dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat hukum.

Berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya didalam pergaulan masyarakat hukum, badan hukum diwakili oleh manusia (*natuurlijke person*) yang duduk pada organ alat-alat perlengkapan badan hukum itu sendiri untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum. Manusia (*natuurlijke person*) yang duduk dalam organ badan hukum ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai organ yang bertindak mewakili untuk dan atas nama badan hukum itu. Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat, apa saja yang harus diperbuatnya dan apa yang dilarang untuk diperbuat, telah diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai hal tersebut. Bahwa oleh karena semua telah ada batasan dan aturannya mengenai apa dan bagaimana perbuatan badan hukum itu dilakukan, maka dalam konteks itu organ badan hukum tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam bertindak mewakili untuk dan atas nama badan hukum, sehingga adalah wajar jika segala sesuatunya mengenai perbuatan badan hukum tersebut menjadi tanggungjawab dari badan hukum itu sendiri. Demikian pula ketika terjadi suatu

perbuatan badan hukum yang terimplikasi sebagai suatu perbuatan pidana, maka pertanggungjawaban pidana tersebut harus pula diterapkan kepada badan hukum. Selanjutnya jika ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan atau telah dilampauinya batas kewenangan organ badan hukum yang bertindak mewakili untuk dan atas nama badan hukum tersebut, maka manusia (*natuurlijke person*) yang duduk dalam organ badan hukum itu dan melakukan perbuatan tersebut harus pula dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sebagaimana juga telah diuraikan secara panjang lebar pada bagian sebelumnya bahwa dalam tataran pengertian Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, korporasi adalah suatu badan hukum, yang dengan demikian korporasi itu merupakan subyek hukum sekalipun subyek hukum buatan yang tidak memiliki bentuk fisik, tubuh maupun sikap batin, dan jelas bukan terlahir secara alamiah sebagaimana manusia, oleh karenanya berkaitan dengan itu penulis merasa perlu untuk mengutip kembali sekedar sebagai suatu pengingat mengenai bagaimana pandangan para pakar terkait dengan korporasi itu, dan tentu saja dalam beberapa hal jika dirasa perlu penulis akan menyampaikan pandangannya mengenai hal tersebut.

H. Riduan Syahrani dalam tulisannya mengatakan bahwa :

“Korporasi (*corporation*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Misalnya : perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, koperasi dan sebagainya.¹⁶

Selanjutnya Dwidja Priyatno dengan tegas mengatakan dalam tulisannya bahwa:

Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁷

Pendapat H. Riduan Syahrani yang pada intinya mengatakan korporasi adalah subyek hukum tersendiri, serta mempunyai hak dan kewajiban sendiri pula seperti misalnya Perseroan Terbatas, Asuransi dan sebagainya, dan pendapat Dwidja Priyatno

¹⁶ H. Riduan Syahrani, Op.cit., h. 80.

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Utomo, Bandung 2009, h. 12.

yang dengan tegas secara langsung menggarisbawahi bahwa korporasi berkaitan erat dengan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana dikenal dan diatur dalam lingkup hukum perdata, sehingga dengan mendasarkan pada dua pendapat para pakar tersebut penulis mencoba sekali lagi untuk menegaskan bahwa jika ingin berbicara mengenai korporasi maka pembicaraan itu tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai korporasi sebagai suatu badan hukum privat yang memang telah diatur di dalam hukum perdata. Sebagaimana juga telah disinggung di atas bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah salah satu dari subyek hukum, sedangkan subyek hukum yang lainnya adalah manusia (*natuurlijke persoon*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa Manusia (*natuurlijke persoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, sebagai orang (*persoon*) yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Menyinggung mengenai apa sebenarnya korporasi itu, para ahli hukum yang berkompeten telah pula memberikan definisinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menurut Soetan K. Malikoe Adil :

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia, badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya *Corporatio* itu hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁸

Pengertian korporasi sebagaimana diuraikan di atas, juga mengingatkan pada “badan-hukum” (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan.¹⁹

Yan Pramadya Puspa, mengatakan :

Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan

¹⁸ Soetan K. Malikoe Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Pembangunan, Jakarta 1955, h. 83.

¹⁹ R. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, *Op.Cit.*, h. 15.

seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak itu adalah PT (Perseroan Terbatas), NV. (*Naam Loze Venootsschap*) dan Yayasan (*Stiching*), bahkan Negara manapun juga merupakan badan Hukum. yang dimaksud disini adalah suatu perkumpulan.²⁰

Duhaime mengartikan korporasi sebagai :

*A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to apply to the government for an independent organization to be created, which can then focus on pursuing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money.*²¹

Sedangkan pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah :

*An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; agroup of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*²²

Selanjutnya Stewart Kyd dalam *A Treatise on the Law of the Corporation*, (dalam versi Bahasa Indonesia) menggambarkan korporasi sebagai :

Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.²³

Gerry A Ferguson, seorang Guru Besar pada *Faculty of Law, University of Victoria Canada* mengatakan dalam tulisannya bahwa :

"the legal entity known as a corporation. The most crucial feature of this entity is the simple fact that a corporation is an artificial construct to which the law attributes certain characteristics and powersof a natural person, including the capacity to enter into contacts, to own property, and

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu, Semarang 1977, h. 256.

²¹ Duhaime, org. *Legal Dictionary*, Black Law Dict., diunduh dari Internet pada tanggal 14 Desember 2009, pukul 11.00 WIB, h. 1.

²² Gunawan Wijaya, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*. Forum Sahabat, Jakarta 2008, h. 7.

²³ Stewart Kyd melalui Joel Bakan. *The Corporation*. FreePress, a Division of Simon Schuster, Inc. Kanada 2004, h. 16.

*tu sue and be sued. However, while a corporation has a legal identity and is considered a "person" from a legal perspective, it does not have a physical existence in its own right; a corporation truly "has no soul to be damned, and no body to be kicked". From a behavioral perspective, a corporation cannot itself perform any of the acts recognized by the law: the acts are those of a natural person acting on behalf of the corporation."*²⁴

Menyimak pendapat-pendapat para ahli yang berkompeten tersebut mengenai apa sebenarnya korporasi itu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk berpendapat bahwa sesungguhnya korporasi itu identik dengan badan hukum, yang dengan demikian maka yang menjadi kriteria penting dan harus diperhatikan sekaligus sebagai karakteristik dari suatu korporasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi;
- 2) Korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum (*rechtssubject*), sekalipun *tidak memiliki bentuk fisik dan sikap batin*;
- 3) Korporasi memiliki jangka waktu "hidup" yang tidak terbatas, yang tentu saja lain jika dibandingkan dengan manusia yang memiliki jangka waktu hidup terbatas;
- 4) Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum;
- 5) Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para individu-individu yang tergabung dalam korporasi itu atau dari para pendirinya;
- 6) Korporasi memiliki kewenangan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam kesehariannya diwakili oleh para pengurusnya;
- 7) Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, termasuk pula didalamnya dapat dituntut dimuka pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Karakteristik sebagaimana di atas jelas memberikan suatu gambaran bahwa korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sekaligus merupakan subyek hukum yang meskipun hanya sekedar subyek hukum buatan, namun ia juga sebagai pengemban

²⁴ Gerry A. Ferguson, *Criminal Liability And Sentenceing Of Corporations*. Yuridika Vol. 14 No. 4, Juli-Agustus 1999: 300-321, h. 301.

hak dan kewajiban yang dihadapan hukum dipandang dan diperlakukan sama seperti manusia (*natuurlijke person*) yang merupakan subyek hukum alami. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar jika terhadap korporasi juga dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dalam hukum pidana yang tentu dengan memperhatikan karakteristik korporasi, ini penting untuk diperhatikan *karena jika karakteristik-karakteristik itu diabaikan maka akan timbul kekacauan dalam hukum itu sendiri sebagai suatu sistem.*

Selanjutnya dengan mengingat karateristik bahwa korporasi atau badan hukum yang *tidak memiliki bentuk fisik*, maka dalam penerapan sanksi pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) harus dihindari sanksi pidana yang bersifat fisik, seperti pidana penjara atau kurungan. (2) Oleh karena badan hukum lebih banyak bergerak pada sektor perekonomian, maka penulis menyepakati bahwa *pidana denda* merupakan pidana pokok utama bagi badan hukum, namun harus diikuti dengan penyitaan terhadap harta benda atau barang-barang milik badan hukum tersebut, yang apabila denda tidak dibayar maka harta bendanya dilelang dan diperhitungkan sebagai pengganti pembayaran denda. Jadi penyitaan yang ditindaklanjuti dengan pelelangan tersebut dimaksudkan sebagai *penopang terlaksananya pidana denda* dalam hal terjadi suatu badan hukum tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pidana denda yang dijatuhkan. (3) Disamping itu perlu juga adanya sanksi pidana yang paling berat bagi badan hukum yakni *pidana pembubaran badan hukum*, yang tentu saja akan berdampak pada terjadinya likuidasi. (4) Perlu disusun sistem pemidanaan tersendiri bagi badan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana umum.

B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana terhadap “Badan” yang Bukan Badan Hukum (*Non Rechtspersoon*)

Telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa korporasi yang bukan badan hukum bukanlah merupakan subyek hukum, sehingga ia tidak dalam posisi sebagai pengemban hak dan kewajiban. Oleh karenanya pada bagian ini penulis akan langsung membahas secara lebih khusus dan mendalam mengenai bagaimana karakteristik pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan badan yang bukan badan hukum tersebut.

Hukum Indonesia mengenal bentuk-bentuk badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, antara lain Usaha Dagang (UD), Persekutuan Perdata atau lebih dikenal

dengan *Maatschap (Ma)*, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer atau lebih dikenal dengan *Commanditaire Vennootschap (CV)*. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa bentuk badan usaha berikut ini lebih merupakan suatu wadah kegiatan usaha yang teroganisir dan hampir menyerupai bentuk yang berbadan hukum, maka penulis memilih Firma dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) sebagai model dalam pokok bahasan ini.

1. Firma (Fa.)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 KUHD yang mengatakan : “Persekutuan dengan firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama”.

Berpangkal dari apa yang telah diatur dalam Pasal 16, 17 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka karakteristik firma dapat dijelaskan secara agak runtut sebagai berikut :

- a. firma hanyalah suatu bentuk usaha bersama yang bukan badan hukum (bukan korporasi);
- b. firma juga bukan subyek hukum, oleh karena bukan subyek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya firma:
 - tidak wenang melakukan perbuatan hukum;
 - tidak memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya.
- c. sehingga dalam firma, yang wenang melakukan perbuatan hukum adalah sekutu secara pribadi yang nota bene adalah manusia (*natuurlijke person*);
- d. oleh karena yang wenang melakukan perbuatan hukum adalah sekutu secara pribadi, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi juga;
- e. apabila terjadi sesuatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana, maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah sekutu atau sekutu-sekutu yang bersangkutan secara pribadi;
- f. berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut, maka penerapan sanksi baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana, dikenakan terhadap sekutu atau sekutu-sekutu yang bersangkutan secara pribadi.

Oleh karena dalam firma yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah sekutu yang nota bene manusia (*natuurlijke person*), maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah semua sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP.

2. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap / CV*)

Persekutuan Komanditer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD atau WvK) khususnya Pasal 19 - 35, sedangkan yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau lebih populer disebut dengan singkatan “CV”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19-35 KUHD didapat unsur-unsur penting persekutuan komanditer sebagai berikut :

- a. CV merupakan persekutuan perdata yang di dalamnya terdapat unsur kerja sama, dengan modal yang berasal dari pemasukan (*inbreng*) yang dapat berupa uang, barang atau bahkan tenaga, dan bertujuan mendapat serta membagi keuntungan;
- b. CV didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan / kegiatan komersial;
- c. CV mempunyai dua macam pesero atau sekutu, yakni :
 - 1) Pesero aktif (sekutu aktif / sekutu komplementer), yaitu pesero yang bertindak sebagai pengurus, dapat mengikatkan Perseroan Komanditer (CV) dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai pada kekayaan pribadi.
 - 2) Pesero pasif (sekutu pasif / sekutu komanditer), yaitu pesero yang hanya memberikan pemasukan (*inbreng*) dan tidak ikut dalam mengurus perseroan, dan tanggung jawabnya sebatas pada modal yang dimasukkan.
- d. CV hanyalah suatu bentuk usaha bersama yang bukan merupakan badan hukum (bukan korporasi);
- e. CV juga bukan subyek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban;
- f. CV tidak wenang bertindak;
- g. CV tidak memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para sekutunya.

Dalam CV untuk melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, yang wenang melakukan perbuatan hukum adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer secara

pribadi yang nota bene adalah manusia (*natuurlijke person*), oleh karena yang wenang melakukan perbuatan hukum adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer secara pribadi, maka konsekuensinya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi juga, yang apabila terjadi sesuatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana, maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer yang bersangkutan secara pribadi, demikian juga dengan penerapan sanksinya tentu dikenakan terhadap sekutu aktif atau sekutu komplementer yang bersangkutan secara pribadi, dan oleh karena sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah manusia (*natuurlijke person*), maka sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidananya adalah semua sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP.

Berdasarkan semua uraian dalam bagian ini, maka karakteristik-karakteristik yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap “badan” yang bukan badan hukum, secara runtut dapat penulis sebutkan satu-persatu sebagai berikut :

- 1) “badan” yang bukan badan hukum tersebut adalah *bukan merupakan* subyek hukum;
- 2) juga *bukan sebagai* pengemban hak dan kewajiban;
- 3) dan *tidak memiliki kewenangan hukum, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum*;
- 4) “badan” yang bukan badan hukum tersebut *tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, sehingga beban pertanggungjawaban hukumnya terletak pada subyek hukum *person* yang memiliki badan usaha tersebut, atau yang menjadi pengurus, atau yang menjadi penanggungjawab dari badan yang bukan badan hukum itu;
- 5) oleh karena yang dipertanggungjawabkan adalah *person* yang memiliki badan usaha yang bersangkutan, atau yang menjadi pengurus, atau yang menjadi penanggungjawab dari badan yang bukan badan hukum tersebut, maka itu berarti *yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan* badan yang bukan badan hukum itu adalah sosok *manusia (natuurlijke person)* sebagai *person* yang memiliki badan usaha yang bersangkutan atau yang menjadi pengurus atau yang menjadi penanggungjawab dari badan yang bukan badan hukum tersebut, yang dengan sendirinya

penuntutan atas tindak pidana yang disangkakan dilakukan terhadap person tersebut, dan bukan terhadap badan yang bukan badan hukum itu;

- 6) selanjutnya oleh karena yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan badan yang bukan badan hukum itu adalah sosok *manusia (natuurlijke person)*, maka mengenai pidana yang dapat dijatuhkan bukan lagi pidana denda yang menjadi pidana pokok utama bagi korporasi (dalam arti badan hukum), melainkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan :

“Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok.
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan.
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.”

III. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Pertama, secara umum terdapat karakteristik yang berbeda antara badan hukum (*rechtspersoon / legal entity*) dengan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon / non legal entity*);

Kedua, karakteristik yang secara umum berbeda tersebut, menyebabkan dalam pertanggungjawaban pidananya antara badan hukum (*rechtspersoon / legal entity*) dengan “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon / non legal entity*) itu menjadi berbeda pula, perbedaan tersebut terjadi karena;

Ketiga, letak beban dari pertanggungjawaban pidana -nya itu sendiri, dimana untuk badan hukum beban tanggungjawabnya berada pada badan hukum itu sendiri (*rechtspersoon / legal entity*), sedangkan untuk badan yang bukan hukum beban (*non rechtspersoon / non legal entity*) tanggungjawabnya berada pada para sekutu atau pesero atau pengurusnya secara pribadi yang nota bene adalah manusia (*natuurlijke person*);

Keempat, adanya prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi terbentuknya karakteristik dari masing-masing badan hukum dan “badan” yang bukan badan hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum dimaksud terutama yang berasal dari lingkup hukum perdata yang memang sejak awal telah membentuk karakter dari masing-masing badan itu.

Kelima, telah terjadi *ketidakkalangan* bagi hukum (*unlogic for the law*) dalam mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi, dimana korporasi diartikan secara luas sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai undang-undang yang selama ini menentukan perlakuan terhadap keduanya secara sama, sebagai hasil telah dilanggarnya prinsip-prinsip hukum terutama yang berasal dari lingkup hukum perdata (menyangkut keberadaan “badan” yang bukan badan hukum) yang memang telah diatur sejak awal sehingga membentuk suatu karakteristik tersendiri bagi masing-masing badan itu, baik badan hukum (*rechtspersoon / legal entity*) maupun “badan” yang bukan badan hukum (*non rechtspersoon / non legal entity*).

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Soetan K. Malikoe. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: Pembangunan, 1955.
- Amrullah, M. Arief. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Perseroan Terbatas*. Jakarta 2002.
- Bakan, Joel, *The Corporation*. Kanada: FreePress, a Divison of Simon Schuster, Inc., 2004.
- Bruggink, J.J. H. (alih Bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bogdan, Michael, *Comperative Law*. Norway Tano: Kluwer Norstedts Juridik, 1994.
- Carraso, Cynthia E. and Dipee, Michael K., *Corporate Criminal Liability*. The American Criminal Law Review, Georgetown University Law Center, Chicago 1999.

- Cohen, Mark A., *Theories of Punishment and Empirical Trends in Corporate Criminal Sanctions*. Nashville: Vanderbilt University, 1996.
- Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance Dan Komisaris Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 6, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Garner, Bryan A., *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, West Thomson Reuter Business, USA 2009.
- Geis, Gilbert, Joseph FC DiMento, *Empirical Evidence and The Legal Doctrine of Corporate Criminal Liability*. University of Texas, Austin School of Law Publications USA 2003.
- Gerber, Jurg and Jensen Eric. L, with the collaboration of Kubena Jillea. L *Encyclopedia of White Collar Crime*. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London 2007.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Reribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati, Dr., MS., SH. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Huda, Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook Co, 2002.
- Gerry A. Ferguson, *Criminal Liability And Sentenceing Of Corporations*. *Yuridika* Vol. 14 No. 4, Juli-Agustus 1999: 300-321.
- Harris, Freddy, *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No. 1, Januari 2005.
- Michael, Allan J. *Textbook On Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.